

Editor:

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Dr. I Made Pria Dharsana, S.H.M.Hum.

Dr. Muhammad Hafidh, S.H.MKn.



HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA JILID 2

Dr. Miando P. Parapat, SH.,SpN.,M.Hum.
Satrio Abdillah, S.H., M.Kn., C.HTc
Dr. Fathul Laila, S.H.,M.Kn.,LL.M.
Muh. Husen Ahmad, S.H., M.Kn, C.I.M, C.L.A, CPCD
Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.,
Dr. Ir. BE Hermawan, SH., MH MBA.,
Rado Fridsel Leonardus, SH., M.H
Mustofa Abdul Basir, S.H.,S.E.,MET.
Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.
Pipit Saputri Utami, S.E. S.H.MKn.
Dr. I. Made Pria Dharsana. S.H.M.Hum.
Dr. Robensjah Sjachran, S.H., M.H.
Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.R.E., M.Hum., M.Kn.
Dr. Habib Adjie, S.H.M.Hum.

BOOK CHAPTER

HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA
JILID 2

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA

JILID 2

Dr. Miando P. Parapat, SH., SpN., M.Hum.
Satrio Abdillah, S.H., M.Kn., C.HTc
Dr. Fathul Laila, S.H., M.Kn., LL.M.
Muh. Husen Ahmad, S.H., M.Kn, C.I.M, C.L.A, CPCD
Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.,
Dr. Ir. BE Hermawan, SH., MH MBA.,
Rado Fridsel Leonardus, SH., M.H
Mustofa Abdul Basir, S.H., S.E., MET.
Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.
Pipit Saputri Utami, S.E. S.H.MKn.
Dr. I. Made Pria Dharsana. S.H.M.Hum.
Dr. Robensjah Sjachran, S.H., M.H.
Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.R.E., M.Hum., M.Kn.
Dr. Habib Adjie, S.H.M.Hum.

Editor:

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.
Dr. I Made Pria Dharsana, S.H.M.Hum.
Dr. Muhammad Hafidh, S.H.MKn.

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA JILID 2

Dr. Miando P. Parapat, SH.,SpN.,M.Hum.
Satrio Abdillah, S.H., M.Kn., C.HTc
Dr. Fathul Laila, S.H.,M.Kn.,LL.M.
Muh. Husen Ahmad, S.H., M.Kn, C.I.M, C.L.A, CPCD
Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.,
Dr. Ir. BE Hermawan, SH., MH MBA.,
Rado Fridsel Leonardus, SH., M.H
Mustofa Abdul Basir, S.H.,S.E.,MET.
Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.
Pipit Saputri Utami, S.E. S.H.MKn.
Dr. I. Made Pria Dharsana. S.H.M.Hum.
Dr. Robensjah Sjachran, S.H., M.H.
Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.R.E., M.Hum., M.Kn.
Dr. Habib Adjie, S.H.M.Hum.

Editor :

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.
Dr. I Made Pria Dharsana, S.H.M.Hum.
Dr. Muhammad Hafidh, S.H.MKn.

Tata Letak :

Syahrul Nugraha

Desain Cover :

Rintho R. Rerung

Ukuran :

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman :

xiv, 257

ISBN :

978-623-362-355-1

Terbit Pada :

Februari 2022

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

MENGENAL: NOTARIS DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

**Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.R.E., M.Hum.,
M.Kn.**

Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan demikian segala sesuatu yang ada di dalam negara bersumber pada hukum. Pada periode belakangan ini perkembangan ekonomi di Indonesia meningkat dan berkembangnya teknologi informasi sehingga memudahkan setiap transaksi yang dilakukan oleh warga masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadi faktor yang melahirkan serangkaian kegiatan yang berlawanan dengan hukum, serta dilakukan dengan cara-cara yang tersusun rapi dan melewati batas-batas wilayah hukum suatu negara atau biasanya disebut sebagai transnasional, yang disebabkan oleh adanya rivalitas dalam sektor ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud dapat berupa penyelundupan imigran, penjualan obat

terlarang, dan yang paling mempunyai dampak besar adalah pencucian uang.¹⁹³

Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali mengenalkan istilah pencucian uang (*money laundry*). Pada tahun 1930 ada salah satu perusahaan di Amerika Serikat, perusahaan tersebut bergerak di bidang pencucian pakaian (*laundry*), perusahaan ini kemudian dibeli oleh para mafia besar yang mana uang yang digunakan untuk membeli perusahaan pencucian pakaian tersebut merupakan uang hasil tindak pidana kejahatan. Para mafia ini menggunakan perusahaan pencucian ini secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Amerika Serikat sebagai cara untuk menutupi tindak kejahatan yang dilakukan sebagai salah satu investasinya. Mafia yang membeli perusahaan tersebut mempunyai usaha lainnya yang ilegal seperti perjudian, prostitusi dan hasil penjualan minuman keras yang ilegal dan penghasilan ilegal tersebut dimasukkan kedalam perusahaan pencucian ini untuk menyembunyikan asal mula uang ilegal mereka sehingga terlihat uang tersebut berasal dari sumber yang sah.

Mafia besar yang berada di Amerika Serikat pada kala itu adalah Al Capone mempekerjakan Meyer Lansky yang berprofesi sebagai akuntan untuk membantunya melakukan pencucian uang dengan menggunakan bisnis tempat pencucian pakaian itu dengan sebutan *Laundromats* (tempat cuci otomatis). Al Capone memilih bisnis pencucian ini karena cara kerja sistemnya yang memakai uang tunai untuk melancarkan proses pencucian uang ilegal yang diperoleh dari hasil tindak pidana kejahatan. Mayer Lansky pada saat itu tidak hanya bekerja pada Al Capone, tetapi dia juga mengembangkan

¹⁹³Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bosnis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 39.

bisnisnya sendiri dengan membuka bisnis hotel, golf dan perusahaan daging. Mayer Lansky sudah mengantisipasi tentang adanya penuntutan penggelapan serta penghindari pajak sebagai sebuah bentuk tindak pidana kejahatan, Bank di Swiss tidak akan menanyakan soal itu kepada orang-orang yang ingin menyimpan uang di Banknya.¹⁹⁴

Pencucian uang adalah jenis tindakan kriminal dengan sangat terorganisir menggunakan cara disembunyikan serta disamarkan atas harta yang didapatkan dari tindak kejahatan, dengan demikian asal mula harta kekayaan yang telah didapatkan tersebut merupakan hasil aktivitas usaha yang absah atau legal. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan mengenai pencucian uang adalah “*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitime channels so that is original source cannot be traced*”¹⁹⁵ artinya pencucian uang merupakan sebutan untuk mendeskripsikan uang yang dialirkan melalui kegiatan perinvestasian maupun pentransferan yang bersumber dari hasil-hasil tindak kriminalitas menggunakan jalan yang dianggap sah menurut hukum, menyebabkan uang itu sulit untuk dilacak.

Kejahatan pencucian uang khususnya melalui transaksi mencurigakan dapat dilakukan oleh seorang individu dan perusahaan dengan memanfaatkan Notaris sebagai *gatekeeper* yang memberikan dampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekonomi dan kegiatan perekonomian negara dan pemerintah harus dapat mencegah setiap praktek transaksi mencurigakan

¹⁹⁴Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010), 24-26.

¹⁹⁵Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition* (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990), 884.

yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Sebagai bentuk langkah untuk memberantas kejahatan pencucian uang di Indonesia maka dapat diamati bahwasanya pada tahun 2002 pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun demikian, karena landasan hukum yang kokoh masih diperlukan guna menjamin keamanan penegakan hukum dan penelusuran serta pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang, pemerintah Indonesia merasa harus mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPPU) yang hingga berlaku sampai saat ini.

Dengan berlakunya UUTPPU ini diharapkan semua kejahatan nasional dan internasional dapat diberantas, pemerintah juga memerlukan pula suatu badan independen khusus untuk membantu dan menangani serta melakukan penegakan hukum pada tindak pidana pencucian uang, langkah tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK). PPATK merupakan lembaga independen yang didirikan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.¹⁹⁶ PPATK adalah lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan implementasi upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana

¹⁹⁶Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

pencucian yang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang mempunyai tugas serta otoritas guna menerima laporan transaksi keuangan, melaksanakan analisis atas laporan transaksi keuangan, serta memberikan hasil analisis pada lembaga penegak hukum.¹⁹⁷

PPATK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut juga dibantu oleh berbagai pihak dari instansi pemerintahan, lembaga swasta, yang berdiri dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang serta jasa yang berkedudukan selaku orang yang menurut UUTPPU ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK (selanjutnya disebut Pihak Pelapor). Pihak pelapor yang mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan jika ada transaksi keuangan yang mencurigakan (selanjutnya disebut transaksi mencurigakan) kepada PPATK. PPATK juga melibatkan Notaris dan profesi lainnya yaitu Advokat, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akuntan, Akuntan Publik dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP Pihak Pelapor TPPU) salah satunya adalah Notaris.

Untuk mendukung komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melakukan kewajiban Indonesia di berbagai forum internasional, keanggotaan Indonesia pada *Financial Action Task Force (FATF)*, kepada Notaris diharuskan untuk melaksanakan registrasi GRIPS terlebih dahulu dan diwajibkan untuk melakukan

¹⁹⁷"Sambutan Kepala PPATK" (On-line), tersedia di [WWW.https://www.ppatk.go.id/home/menu](https://www.ppatk.go.id/home/menu). (06 September 2021).

pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS)* PPATK.¹⁹⁸

Kewajiban pelaporan Notaris sebagaimana dimaksud di atas selain sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Salah satu alasan PPATK melibatkan Notaris sebagai pihak pelapor mengharapkan dapat membantu guna mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

Pada bulan Januari tahun 2021 PPATK menghadirkan Go Anti Money Laundering (selanjutnya disebut Go AML) yang akan menggantikan pelaporan yang digunakan selama ini yaitu GRIPS. Pada tanggal 25 Agustus 2021 Surat Edaran Nomor AHU.2.UM.01.01-3058 perihal Tindak lanjut Pengumuman Bersama Terkait Registrasi dan Pengkinian Data Notaris pada Aplikasi Go AML hasil rapat antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Pusat Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Hasil rapat pada tanggal 23 Agustus 2021 menyatakan masih minimnya jumlah Notaris yang melakukan registrasi dan pengkinian data pada aplikasi Go AML.

Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebetulnya menimbulkan pertanyaan yaitu apabila Notaris melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan kepada PPATK maka secara tidak langsung Notaris memberitahukan isi dalam akta atau isi dalam perjanjian yang dibuatnya dengan kliennya, karena Notaris

¹⁹⁸http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Dirjen%20AHU:%20GRIPS%20Penting%20Bagi%20Notaris%20untuk%20Cegah%20TPPU (06 September 2021).

merupakan salah satu profesi yang diwajibkan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menyatakan merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Berdasarkan hal tersebut adanya persoalan hukum dengan memasukkan Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor dalam mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang, karena disisi lain Notaris pula merupakan profesi yang telah bersumpah/janji harus menjaga rahasia klien baik dari segi isi akta maupun keterangan para pihak sebelum menjadi Notaris.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas terdapat aturan hukum yang tidak selaras atau tidak sejalan, sejatinya dalam memberlakukan harus ada keselarasan antara aturan yang satu dengan lainnya guna mencegah terjadinya tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi aktanya, tapi di sisi lain Notaris dibebani akan tugas lain selaku Pihak Pelapor apabila dalam praktek ada transaksi keuangan yang mencurigakan yang ditemukan oleh Notaris, maka hal ini menimbulkan persoalan hukum yaitu bagaimana kewenangan Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam melaporkan transaksi mencurigakan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Pembahasan

A. Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Kewajibannya Melaporkan Transaksi Mencurigakan

1. Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan

Pejabat umum adalah suatu jabatan yang diberikan oleh aturan hukum kepada mereka yang diberikan wewenang untuk membuat akta autentik. Selaku pejabat umum Notaris diberi otoritas guna membuat akta autentik. Notaris mesti pejabat umum namun pejabat umum belum tentu Notaris sebab pejabat umum bisa disandang oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang.¹⁹⁹

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, yang berarti satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.²⁰⁰

Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri tetapi hanya Notaris. Untuk

¹⁹⁹Henry Donald Toruan et al., *Efektivitas Pengawas Notaris*, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2019), 30.

²⁰⁰Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 32-34

menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Setelah syarat yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya yang diambil adalah mengikuti Ujian Pra Anggota Luar Biasa yang sering disingkat (ALB), yang diadakan di tingkat Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di masing-masing daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan mengikuti magang calon Notaris dan syarat lainnya yang nantinya akan sampai menjadi seorang Notaris yang mana sebelum menjadi notaris terlebih dahulu akan dilantik oleh Menteri dengan mengisi format isian pengangkatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani notaris sebelum mulai menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan salah satu profesi yang dihormati dalam masyarakat, Notaris mempunyai tugas dalam melayani masyarakat di mana tugas tersebut tidak dimiliki oleh pejabat atau profesi lain salah satunya adalah membuat akta autentik beserta dengan kewenangan lainnya terdapat pada Undang-Undang selain UUJN. Notaris dengan kewenangan tersebut diharapkan untuk menjalankan jabatannya dalam melakukan

perbuatan hukum dengan amanah dan benar di mana akta yang dibuat oleh Notaris tersebut wajib selaras dengan permintaan serta kemauan dari pihak yang berkepentingan dengan tetap tidak melanggar kepentingan umum dan kesusilaan.

2. Tahap-Tahap Proses Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang mempunyai beberapa proses untuk dilakukan dalam melaksanakan transaksi dengan jumlah yang besar serta dilakukan secara berkali-kali dengan tujuan untuk menutupi asal mula harta kekayaan yang berasal dan didapatkan oleh para pelaku dari hasil tindak kejahatan tersebut. Para pelaku melakukan tindak pidana pencucian yang dilakukan secara bertahap untuk mengelabu para aparat penegak hukum.

Ada tiga tahap dalam melakukan pencucian uang yakni:

a. Tahap *Placement* (Penempatan)

Pada penempatan ini merupakan tahap yang paling pertama dilakukan dan paling mudah diketahui asal usulnya. Pada tahap ini yaitu penempatan merupakan suatu cara untuk menempatkan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, baik dalam bentuk uang tunai, ataupun dalam bentuk uang giro dengan tujuan agar mudah dilakukan penggelapan dengan modus:

- 1) Memanfaatkan sistem perbankan dengan menempatkan uang hasil tindak pidana dengan menggunakan nama pelaku maupun dengan nama orang lain yang

kemudian diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan dan menyetorkan uang kepada jasa penyedia keuangan untuk pembiayaan kredit.

- 2) Mengirim uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain yang kemudian ditukarkan dengan mata uang negara yang dituju dengan cara mengirim harta tersebut sebagai barang ekspedisi maupun dibawa oleh para pelaku sendiri melewati lintas negara.
- 3) Harta hasil tindak pidana dikonversikan dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana tersebut dalam bentuk emas dan perhiasan.
- 4) Memanfaatkan media elektronik untuk menempatkan harta hasil tindak pidana dengan cara mentransfer ke rekening para pelaku ke berbagai negara yang dilakukan hanya dalam hitungan menit, sehingga menyebabkan proses penelusuran harta tersebut menjadi rumit.²⁰¹
- 5) Melakukan pemecahan transaksi dalam jumlah kecil dan menggunakan beberapa pihak dalam melakukan transaksi, sehingga asal-usul dari harta tersebut sulit dilacak begitu juga dengan melibatkan beberapa orang dalam melakukan transaksi membuat identitas dari pelaku sebenarnya sulit untuk diketahui dan ditemukan oleh pihak penegak hukum.

²⁰¹PPATK Modul E-Learning 1, *Tipologi Pencucian Uang Bagian Kedua*, 4.

Placement adalah tahap yang paling ringkas, merupakan langkah yang dilakukan para pelaku untuk merubah uang yang diperoleh dari tindak kejahatan agar tidak curigai yang kemudian bisa masuk kedalam sistem keuangan.²⁰²

b. Tahap *Layering* (Pelapisan)

Pada tahap ini pelapisan yang dilakukan para pelaku adalah melakukan pemisahan harta hasil tindak kejahatan dari sumber aslinya, dengan cara melakukan beberapa tahapan transaksi keuangan dengan maksud guna menyamarkan dan menutupi asal mula dana. Pada tahap ini ada berapa transaksi yang dilakukan dari satu rekening ke rekening yang lain atau lokasi yang ditentukan sebagai hasil placement ke tempat lain dengan cara yang terorganisir dengan tujuan guna agar hasil tindak pidana tersebut tersamarkan dan menghilangkan jejak sumbernya dana tersebut.

Pada tahun pemisahan ini para pelaku juga dapat melakukan transfer dana secara elektronik ke berbagai rekening lintas negara yang dimiliki oleh para pelaku tindak pidana. Pemisahan menggunakan perusahaan boneka, yaitu perusahaan yang didirikan secara legal dan berdasarkan hukum yang sah tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha, melainkan hanya untuk melakukan transaksi

²⁰²Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Launderin)*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 55.

yang fiktif untuk menyimpan aset dari hasil tindak pidana.²⁰³

c. Tahap *Integration* (Penyatuan)

Tahap penyatuan ini adalah tahap terakhir setelah harta atau uang hasil tindak pidana melewati proses penempatan dan pelapisan dalam sistem keuangan harta tersebut kemudian disatukan dengan kegiatan ekonomi yang sah, sehingga harta dan uang tersebut menjadi harta dan uang yang sah dan legal. Tahap penyatuan ini merupakan suatu tindakan tipu daya guna mampu memberikan keabsahan pada uang hasil tindak kejahatan.

Integration juga merupakan upaya untuk menggunakan harta kekayaan yang seolah-olah legal, baik untuk digunakan secara langsung, maupun untuk diinvestasikan dalam suatu bisnis yang sah. Setelah diinvestasikan, uang diperoleh dari hasil tidak pidana tersebut dianggap sebagai pendapat usahanya yang sah. Modus ini yang dilakukan adalah dengan melakukan penjualan dan pembelian aset yang dilakukan dengan perusahaan boneka yang dibuat pada tahap pemisahan untuk menjual properti misalnya dengan harga yang dinaikan, sehingga hasil dari penjualan properti yang dibeli dengan uang hasil tindak pidana tersebut merupakan pendapatan dari perusahaan boneka dengan transaksi yang sah.²⁰⁴

²⁰³PPATK Modul E-Learning 1, *Tipologi Pencucian Uang Bagian Kedua*, 7.

²⁰⁴Ibid,8-9.

3. Pengertian Transaksi Mencurigakan

Istilah yang digunakan dalam UUTPPU adalah transaksi keuangan yang mencurigakan, Kata “mencurigakan” mempunyai pengertian bahwasanya transaksi tersebut merupakan transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan hambatan dalam pelaporan transaksi mencurigakan. Transaksi mencurigakan pada dasarnya ialah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar serta tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu.²⁰⁵ Transaksi mencurigakan diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUTPPU yang menyebutkan:

- 1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profit, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
- 2) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor

²⁰⁵Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, Edisi Pertama*, Jakarta, 2003, 3.

karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Transaksi keuangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu transaksi keuangan dengan tujuan untuk digunakan/atau yang diketahui untuk membiayai tindak pidana terorisme dan juga setiap transaksi yang di dalamnya melibatkan orang-orang yang ada dalam daftar organisasi teroris.²⁰⁶

Dengan memasukkan profesi Notaris selaku Pihak Pelapor transaksi mencurigakan diharapkan dapat membantu secara aktif untuk mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang, serta dapat memberikan dampak positif pada negara, masyarakat serta Notaris itu sendiri dan juga dapat menutup kesempatan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan Notaris untuk berlindung dalam ketentuan hukum yang dipunyai oleh Notaris, di mana Notaris mempunyai prinsip rahasia jabatan yang dipegang oleh Notaris. Notaris dalam kedudukannya sebagai Pihak Pelapor dengan profesi-profesi lainnya diatur dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pihak Pelapor TPPU, diatur dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pihak Pelapor selain sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 mencakup profesi Advokat, Notaris, Pejabat

²⁰⁶PPATK Modul E-Learning 2, *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya*, Bagian Keempat, 2.

Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan.

Notaris mempunyai kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang dapat memberi keyakinan kepada masyarakat dan terciptanya kepastian hukum. Pada saat yang sama, Notaris juga harus menerapkan suatu prinsip dalam membantu klien yang menggunakan jasanya, salah satunya adalah kehati-hatian dalam bertransaksi.

Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh Notaris dan juga profesi lain yang menjadi Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan. Para profesi wajib menerapkan prinsip ini karena sekarang ini semakin banyak modus dari pelaku tindak pidana pencucian uang yang semakin beragam dan menggunakan ketentuan kerahasiaan profesi yang sudah ada peraturannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan guna menghilangkan jejak dan menutupi hasil harta kekayaan yang didapatkan dari hasil tindak pidana kejahatan yang dilakukannya.

Notaris dan profesi lainnya selaku Pihak Pelapor transaksi mencurigakan mempunyai kewenangan dan diwajibkan menerapkan prinsip mengenali penggunaan jasa. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa ini diharapkan mampu memudahkan Notaris untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Mengenali pengguna jasa merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi Notaris sehingga pengaturan mengenai kewenangan-

kewenangan Notaris dalam kewajibannya mengimplementasikan prinsip mengenali pengguna jasa disusun lebih spesifik pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut PERMENKUMHAMRI 9/2017). Pada Pasal 2 ayat (1) PERMENKUMHAMRI 9/2017 menyebutkan bahwa Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat; identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa dan pemantauan transaksi pengguna jasa.²⁰⁷

Dalam menerapkan prinsip pengguna jasa, Notaris juga bisa harus memperhatikan prinsip kehati-hatian kepada para pengguna jasanya, apabila Notaris menemukan suatu kecurigaan dan adanya indikasi transaksi mencurigakan maka Notaris mempunyai kewenangan untuk meminta dokumen pendukung dan pelengkap seperti yang sudah disebutkan dalam ketentuan sebelumnya. Apabila pada saat para pengguna jasa dimintai dokumennya dan yang bersangkutan menolak untuk memberikan dokumen tambahannya maka Notaris wajib memutuskan hubungan dengan pengguna jasa selaras dengan ketentuan Pasal 24 PERMENKUMHAMRI 9/2017 yang berbunyi bahwasanya Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika

²⁰⁷Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

pengguna jasa tidak berkeinginan untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa dalam hal ini pengguna jasa tidak mau memberikan data atau keterangan yang diminta oleh Notaris, dan juga karena adanya keraguan dari Notaris itu sendiri atas kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa.

Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip pengguna jasa mempunyai kewenangan secara atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan guna dapat memastikan serta mengetahui bahwa layak atau tidaknya pengguna jasa tersebut melakukan perbuatan hukum.

Kriteria yang wajib dilaporkan oleh Notaris guna keperluan dan/atau untuk atas nama pengguna jasa berbeda dengan kriteria yang wajib dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan, untuk profesi wajib melaporkan adanya indikasi transaksi mencurigakan berdasarkan ketentuan Pasal 8 PP Pihak Pelapor TPPU dalam hal terkait:

- a. Pembelian serta penjualan properti.
- b. Pengelolaan pada uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya.
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito dan/atau rekening efek.
- d. Pengoperasian serta pengelolaan perusahaan.
- e. Pendirian, pembelian serta penjualan badan hukum.

Sehubungan dengan ditetapkannya Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 PP Pihak Pelapor TPPU. Apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menemukan adanya indikasi transaksi mencurigakan oleh pengguna jasa maka Notaris wajib melapor transaksi yang berindikasi akan adanya transaksi mencurigakan kepada PPATK.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya apabila menemukan adanya indikasi transaksi mencurigakan wajib melaporkannya kepada PPATK melalui aplikasi GO AML, dengan tahapan pelaporan yaitu registrasi dan pengisian pelaporan laporan, atau jika aplikasi masalah atau tidak berfungsi maka bisa pelaporan secara nonelektronik yaitu rekaman data dalam bentuk format XML disimpan dalam flash disk atau CD lalu kirim ke kantor PPATK dan Notaris wajib melakukan pemberitahuan kepada PPATK bahwasanya melapor transaksi mencurigakan secara non elektronik melalui aplikasi GOAML. Pada bulan Juni 2020, total notaris yang telah melakukan registrasi adalah sebanyak 13.492 orang.

TPPU adalah Tindak Pidana khusus yang selalu berhimpit dengan tindak pidana asal (TPA) sebagai contoh dalam suatu kejahatan tindak pidana asal berupa tindak pidana korupsi akan diikuti dengan TPPU.

a. Kasus Korupsi

1. TPPU dengan TPA Korupsi
2. Notaris EM membantu terdakwa DS dengan membeli tanah dan bangunan

orang lain dan dikuasakan atas nama DW

b. Kasus Penipuan

1. TPPU dengan TPA Penipuan.
2. Notaris CL membantu terdakwa AK memalsukan sertifikat hak milik tanah.

Apa yang harus dilakukan Notaris agar terhindar dari Kasus ini?

1. Pastikan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa klien dengan baik.
 2. Laporkan laporan transaksi keuangan apabila transaksi memenuhi unsur transaksi keuangan mencurigakan.
4. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan

Perlindungan Hukum merupakan salah satu sarana hukum dari beberapa sarana-sarana hukum yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengenalkan hukum dan mengetahui hak-hak serta kewajiban para subjek hukum menghadapi masalah yang kesulitan memperoleh sarana dan prasarana untuk memperoleh hak-haknya.

Notaris mempunyai tugas guna melaporkan terdapatnya transaksi yang mencurigakan pada PPAK berdasarkan UUTPPU dan Pencegahan dan Pemberantasan Pihak Pelapor TPPU berbenturan dengan ketentuan yang ada pada Kode Etik Notaris dan UUJN yang memuat ketentuan yang berbeda-beda. Tentunya yang menjadi pegangan dan acuan bagi Notaris adalah Kode Etik Notaris dan UUJN karena mempunyai

sifat yang khusus sedangkan UUTPPU sifatnya umum, jadi disini seharusnya berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis* hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.

Notaris hanya berkewajiban untuk melaporkan adanya indikasi transaksi mencurigakan yang akan dilakukan oleh pengguna jasa dalam hal pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan, pengelola rekening giro, rekening tabungan deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan dan/atau pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum, Jadi Notaris tidak perlu khawatir akan melanggar rahasia dan sumpah jabatannya.

Notaris sebagai Pihak Pelapor tidak melanggar rahasia jabatan, karena terdapat ketentuan Pasal 28 UUTPPU yang menentukan setiap implementasi tugas pelaporan yang dilakukan oleh Pihak Pelapor mendapat pengecualian dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang terkait, sementara yang dapat terjadi pelanggaran rahasia jabatan adalah apabila Notaris dengan sengaja membeberkan rahasia kliennya yang harus dijaga oleh Notaris, Pasal 29 UUTPPU menyatakan kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

Dengan berlakunya Pencegahan dan Pemberantasan Pihak Pelapor TPPU tidak bertentangan dengan tugas Notaris

merahasiakan seluruh hal tentang kliennya yang disebutkan dalam ketentuan UUJN karena dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e menyebutkan Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya sesuai dengan sumpah/janji jabatannya dan semua keterangan yang diperoleh dari kliennya kecuali Undang-Undang menentukan lain tetapi Notaris sebagai Pihak Pelapor transaksi mencurigakan sudah pasti menimbulkan risiko dan kemungkinan adanya ancaman terhadap Notaris oleh kliennya atas laporan transaksi yang mencurigakan dilaporkan oleh Notaris kepada PPATK. Maka dari itu Notaris memerlukan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah demi kelancaran Notaris menjalankan kewajiban profesinya maupun menjalankan kewajiban sebagai Pihak Pelapor.

Notaris sebagai Pihak Pelapor menjalankan kewajiban pelaporannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMENKUMHAMRI 9/2017 jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum maka Notaris tidak melanggar ketentuan rahasia jabatan yang diatur dalam UUJN, karena dalam kedudukannya Notaris sebagai Pihak Pelapor dilindungi oleh Pasal 28 UUTPPU yang menyatakan bahwasanya “setiap pelaksanaan kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh Pihak Pelapor dapat dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan”. PERMENKUMHAMRI 9/2017 selain bertujuan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PERMENKUMHAMRI 9/2017 juga menjadi peraturan yang memuat perlindungan hukum

bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan, karena Notaris wajib memiliki kebijakan dan prosedur tersendiri untuk meminimalkan adanya transaksi mencurigakan.

Pada UUTPPU bentuk perlindungan yang diberikan kepada Notaris sebagai Pihak Pelapor serta saksi terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) UUTPPU, yang mengatur perlindungan bagi Pihak Pelapor secara menyebutkan bahwa “pejabat dan pengawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor”. Perlindungan yang diberikan oleh Pasal 83 ayat (1) UUTPPU mewajibkan para penegak hukum untuk merahasiakan identitas Notaris sebagai Pihak Pelapor atas adanya dugaan indikasi transaksi mencurigakan untuk kepentingan Notaris serta beserta keluarganya guna memberikan rasa aman. Bila Pasal 83 Ayat (1) UUTPPU tersebut dilanggar maka ada hak bagi Notaris atau ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi pada pengadilan. Dengan adanya perlindungan tersebut Notaris sebagai Pihak Pelapor tidak perlu khawatir akan identitas Notaris beserta keluarganya.

Perlindungan khusus yang diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 diberikan dengan wujud :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik atau mental;
- b. Perlindungan terhadap terhadap harta pelapor dan saksi;

- c. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi;
- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Kesimpulan

Kewenangan yang dimiliki Notaris untuk menjalankan kewajibannya sebagai Pihak Pelapor adalah dengan cara mengenali pengguna jasanya meskipun benturan antara UUJN dengan Pencegahan dan Pemberantasan Pihak Pelapor TPPU. Di sisi UUJN Notaris wajib merahasiakan segala keterangan dari klien karena sesuai sumpah jabatannya sedangkan di sisi Pencegahan dan Pemberantasan Pihak Pelapor TPPU Notaris adalah Pihak Pelapor secara tidak langsung saat Notaris melaporkan adanya transaksi mencurigakan maka secara otomatis akan membuka hal-hal yang berkaitan dengan kliennya. Dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, Notaris mempunyai kewenangan yang diatur dalam PERMENKUMHAM 9/2017 guna menerapkan prinsip pengguna jasa dengan melaksanakan identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, serta pemantauan transaksi pengguna jasa terkait dengan pembelian serta penjualan properti, pengelolaan pada uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelola rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian serta pengelolaan perusahaan dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya apabila menemukan adanya indikasi transaksi mencurigakan wajib melaporkannya kepada PPATK melalui aplikasi GO AML, dengan tahapan pelaporan yaitu registrasi dan pengisian pelaporan laporan, atau jika aplikasi masalah atau tidak

berfungsi maka bisa pelaporan secara nonelektronik yaitu rekaman data dalam bentuk format XML disimpan dalam flash disk atau CD lalu kirim ke kantor PPATK dan Notaris wajib melakukan pemberitahuan kepada PPATK bahwasanya melapor transaksi mencurigakan secara non elektronik melalui aplikasi GOAML.

Perlindungan Hukum bagi Notaris sebagai Pihak Pelapor yaitu Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima transaksi agar menghindari terjadi masalah pencucian uang di kemudian hari, dan dalam UUTPPU Notaris dilindungi dalam Pasal 28 UUTPPU yang menyatakan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan dan Pasal 87 UUTPPU menyatakan Notaris tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana. Notaris sebagai Pihak Pelapor juga mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah 57/2003 dengan bentuk perlindungan atas keamanan pribadi beserta keluarga, perlindungan pada harta, merahasiakan serta pengelabuan pada identitas pelapor serta pemberian keterangan tanpa bertemu langsung dengan tersangka maupun terdakwa di pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition* (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990).
- Henry Donald Toruan et al., *Efektivitas Pengawas Notaris*, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2019).
- PPATK Modul E-Learning 2, *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya*, Bagian Keempat.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, Edisi Pertama*, (Jakarta, 2003).
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bosnis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Launderin)*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Peraturan:

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berita:

“Sambutan Kepala PPAK” (On-line), tersedia di [WWW.https://www.ppatk.go.id/home/menu](https://www.ppatk.go.id/home/menu). (06 September 2021).

Cahyo, http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Dirjen%20AHU:%20GRIPS%20Penting%20Bagi%20Notaris%20untuk%20Cegah%20TPPU (06 September 2021).

Profil Penulis



Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.R.E., M.Hum., M.Kn. lahir di Ulu-Siau, Sulawesi Utara, pada 22 Agustus 1963, dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Udayana, Denpasar (1987), Sarjana Ekonomi dari Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar (1988), Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989), Spesialis Notariat dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1993), Master of Real Estate dari Central Architecture of Urban Studies, Jakarta (2001), Magister Humaniora dari Universitas Tarumanagara, Jakarta (2002), Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia, Jakarta (2003), dan Doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2009). Berprofesi sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat, selain juga berkontribusi sebagai dosen strata satu Ilmu Hukum dan strata dua Kenotariatan di Universitas Tarumanagara dan Universitas Jayabaya, juga merupakan Pengurus Pusat di Ikatan Notaris Indonesia serta Pengurus Daerah di Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Jakarta Barat, sering menjadi pembicara di berbagai seminar Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemateri pada Magang Bersama Anggota Luar Biasa Notaris, Ujian Anggota Luar Biasa, maupun Sertifikasi Asosiasi Real Estate Broker Indonesia bagi para broker.

Email Penulis: bennydjaja.bd@gmail.com